

GOLONGAN PUTIH PADA PEMILU DI INDONESIA DARI
PRESPEKTIF HUKUM PEMILU

SKRIPSI



OLEH

YOHANES TAKDIR

NPM : 13200006

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**GOLONGAN PUTIH PADA PEMILU DI INDONESIA DARI PRESPEKTIF
HUKUM PEMILU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

YOHANES TAKDIR

NPM: 13200006

Dosen Pembimbing:



Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H

NIP: 0110256

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

**GOLONGAN PUTIH PADA PEMILU DI INDONESIA DARI PRESPEKTIF
HUKUM PEMILU**

diajukan oleh :
YOHANES TAKDIR
NPM: 13200006

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
dan dinyatakan Lulus pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Katolik Darma Cendika
Pada tanggal : 21 Juni 2017

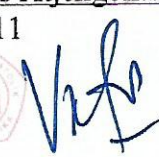
TIM PENGUJI :
Ketua :


Nany Suryawati, S.H., M.H
NIP: 0110012

Anggota I :


Drs. Andreas Atjengbharata, S. H., M. Hum
NIP: 0110011

Anggota II :


Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H
NIP: 0110256

Mengesahkan:
Fakultas Hukum
Universitas Katolik Darma Cendika
Dekan,



Nany Suryawati, S. H., M. H
NIP: 0110012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan rahmat penyelenggaraannya, penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik, meskipun masih jauh dari kata sempurna. Selain itu penulis juga menyadari bahwa dukungan dan keterlibatan banyak pihak dalam penulisan skripsi ini memiliki peran yang besar dan arti tersendiri. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang turut berkontribusi melalui dan semangatnya maupun bantuan lainnya mulai dari awal hingga selesainya skripsi penulis dengan judul “Golongan Putih Pada Pemilu di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pemilu” sebagai berikut:

1. Ibu Nany Suryawati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya;
2. Ibu Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum dan juga sebagai dosen wali angkatan 2013;
3. Bapak Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi;
4. Seluruh dosen, staff dan ustadz Universitas Katolik Darma Cendika serta secara khusus kepada para pengajar/pengampu mata kuliah di Fakultas Hukum dari semester 1 dan juga pengajar di Semester Pendek;
5. Kepada Keluarga tercinta, Bapa, Mama, Kakak Nensi, Kakak Risan, Alvi, Sari, Sianatas dukungan doa dan semangat serta cinta yang menguatkan penulis untuk tetap melangkah tegak dalam mengejar cita-cita

6. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika;
7. Mahasiswa/ Fakultas Hukum angkatan 2013 Cacealia Zefania Tandiono, Yusiana Eka, Trivena Yulia, Lucia Dwi, Priska Felicia, Cindy Gosario, Vincent Arta, S. Psi Yuriski Linggupa, Novan Hermanto dan Sany Verdinan;
8. Kepada seluruh sahabat penulis atas dukungan serta kebersamaannya selama penulis menempuh pendidikan sarjana.

Bagi pihak-pihak yang belum sempat disebutkan dalam halaman ucapan terima kasih yang terbatas ini, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis bagaimanapun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini adalah buah dari dukungan banyak pihak, meski pada akhirnya penulislah yang bertanggung jawab atas isi, dan segala kekuarangan yang ada. Semoga penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih ide positif bagi para pemilih dalam pemilu. Terima kasih.

Surabaya, 10 Juli 2017

Penulis

Pemilu adalah wujud dari sebuah negara yang menganut system Demokrasi. Oleh karena itu dengan mengikuti pemilu kita warga negara turut andil dalam memajukan cita-cita luhur bangsa. Pemilu adalah memilih calon pemimpin untuk periode lima tahun kedepan, entah itu pemilu legislatif maupun eksekutif. Namun, seiring berjalannya waktu dalam setiap tahapan pemilu terdapat masalah yang sering muncul karena sikap apatis (masa bodoh atau acuh tak acuh) dari masyarakat sendiri sebagai peserta pemilih, sehingga melahirkan polemik-polemik dalam tatanan masyarakat Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, akan sangat menarik apabila dibahas mengenai sikap atau perilaku memilih dan tidak memilih saat pemilu dari prespektif hukum pemilu serta peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Banyak jumlah masyarakat yang memilih masuk dalam kategori golput dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia yang menganut system demokrasi memang sungguh satu hal yang sangat memprihatinkan. Sebenarnya hal ini dapat diantisipasi kalau semua pihak yang terkait baik pemerintah, partai politik maupun masyarakat secara bersama-sama memiliki kesadaran untuk memenuhi hak rakyat. Terutama peranan yang paling adalah sikap partai politik. Jika dilihat dari makna pemilu itu sendiri, Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 mengatur bahwa "Pemilihan umum dilaksanakan secara, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali." Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengartikan bahwa "Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan yang dilaksanakan secara langsung, umum,, bebas, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut terdapat dalil yang menjadi pembenaran dalam perilaku golput. Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan umum memang belum dicantumkan aturan terkait perilaku golput pada pelaksanaan pemilu, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu dan sebagainya. Bahkan sampai dengan Amandemen Undang-Undang Dasar yang terakhir (ketiga) juga belum dicantumkan aturan terkait perilaku golput. Jadi, secara umum dalam undang-undang tersebut hanya mencantumkan hak memilih dalam pemilihan umum.

KK : **Phn G** **g R** , **D H**
M , **MM**

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAKSI.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
1. Konsep Dasar Perilaku Golput di Indonesia.....	7
2. Konsep Politik Hukum.....	13
3. Penelitian Terdahulu.....	16
a. Pendidikan Politik Untuk Mencegah Perilaku Golput.....	16
b. Perkembangan Partisipasi Politik Pemilih dan Golput dalam Pemilu di Indonesia.....	20
F. Metode Penelitian.....	22

1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian.....	22
a. Pendekatan Perundang-undangan.....	22
b. Pendekatan Konseptual.....	22
3. Bahan Hukum.....	23
a. Bahan Hukum Primer.....	23
b. Bahan Hukum Sekunder.....	23
4. Proses Pengumpulan dan Analisis Data.....	23
G. Pertanggungjawaban Sistematis.....	24

BAB II KONSTITUSIONALITAS PERILAKU GOLPUT

A. Hak Politik dalam ICCPR.....	26
B. Hak Politik dalam Undang-Undang Dasar.....	30
C. Golput Ditinjau dari Jaminan Hak Politik dalam Pemilu.....	36

BAB III POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN BERKAITAN DENGAN PERILAKU GOLPUT

PADA PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA

A. Politik Hukum dalam Pemilihan Umum.....	42
B. Pendidikan Politik Bagi Pemilih.....	49
C. Pergulatan Menuju Demokratisasi.....	55
D. Pemilu dalam Amandemen Undang-Undang Dasar.....	59

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....66

B. Saran68

DAFTAR BACAAN